

ABSTRAK

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk melakukan penyempurnaan regulasi sebagai landasan hukum yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Artikel ini membahas latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembahasan menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperbaiki struktur pengaturan objek dan tarif, serta memperjelas norma pemungutan agar lebih akuntabel dan mudah diimplementasikan. Secara spesifik, peraturan ini mengatur penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), batasan pengecualian objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman untuk melindungi usaha kecil, penyesuaian detail rincian objek retribusi pada BLUD, serta mekanisme transparansi penyampaian Peraturan Bupati kepada Menteri Keuangan dan DPRD. Selain itu, diatur pula sinergi optimalisasi opsen pajak, alokasi minimal penerimaan pajak untuk infrastruktur jalan, penerangan umum, dan kelestarian lingkungan, serta sanksi administratif demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Daerah.